



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 294/Sal.Per/DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024
Lampiran : 1 ekslampar
Hal : Salinan Permohonan dan Permintaan Jawaban

13 Agustus 2024

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI

sebagai Termohon

Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta – 10310

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) memberitahukan bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 14:30 WIB telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, dengan registrasi perkara **Nomor 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, permohonan yang diajukan oleh:

Perseorangan ROSDIANSYAH RASYID, Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Perihal permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan perkara Nomor 294-02-14-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan berdasarkan PMK 2/2023, Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan yang mengagendakan mendengar Jawaban Termohon.

Demikian, surat ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera
Muhidin**

